



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KARANGASEM**

Nomor SOP	MORA.11.06.CFM.02.SOP.02
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	29 Desember 2023
Disahkan Oleh	Kepala Kantor I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si NIP. 196903251998031001



SOP Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. PerMenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pembangunan Refromasi Birokrasi Kementerian Agama

Keterkaitan:

1. SOP Pembentukan Tim Zona Integritas

Peringatan:

1. Jika tidak dilakukan pembangunan zona integritas maka eksistensi organisasi dianggap belum memenuhi

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan menganalisis
2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
3. Cakap dalam memahami Peraturan Perundang-Undangan
4. Pejabat Berwenang dalam hal pengesahan

Peralatan/Perlengkapan:

Meja, Kursi, Ruang Komputer, Lemari Arsip, Filling Kabinet, Telepon, buku/ Peraturan Perundang-undangan dan ATK

Pencatatan dan Pendataan:

1. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan menndata apa yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya baik berupa catatan pribadi ataupun paraf.
2. Pejabat berwenang sebagai hasil akhir agar melakukan pengesahan dengan tanda tangan dan dibubuhi stempel pada dokumen hasil akhir.

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KA.KAN. KEMENAG	TIM ZI	SELURUH ASN			Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Perintah Surat/Lisan melakukan Pelaksanaan pembangunan ZI						Ada perintah/ rutinitas	15 menit	Perintah	
2	Tim ZI membuat rencana kerja						Konsep Dokumen Rencana Kerja	300 Menit	Konsep Dokumen Rencana Kerja	
3	Disahkan pimpinan		tidak				Dokumen Rencana Kerja	60 Menit	Dokumen Rencana Kerja	
4	Melakukan perjanjian kinerja dengan Pakta Integritas dan internalisasi pembangunan Zona Integritas	ya					Pakta Integritas	1 hari	Pakta Integritas	
5	Proses Pembangunan Zona Integritas dan pemenuhan evidence						Proses Pembangunan	1 tahun berkelanjutan	Pemenuhan Evidence	
6	Laporan Pembangunan Zona Integritas						Dokumen Laporan disahkan	3 hari	Dokumen Laporan disahkan	